

BAB III

TINDAKAN PEMASUNGAN TERHADAP PENDERITA GANGGUAN JIWA

A. Kasus Pelaku Pemasungan Terhadap Penderita Gangguan Jiwa di Kota Bandung

Kasus mengenai pemasungan penderita gangguan jiwa memang sering terjadi, dikarenakan penderita gangguan jiwa sebagai orang yang meresahkan. Pelakunya nya terkadang orang yang dekat dan telah mengenal korban.



Barnas Trisna Dinata (46) yang terpaksa dipasung oleh keluarga pria yang dianggap gila oleh keluarganya. Barnas merupakan bagian kecil dari warga yang tinggal di Kota Bandung. Pria tersebut berdomisili di Jalan Cilimus Rt 7 Rw 6 kel. Isola Kec. Sukasari Kota Bandung. Barnas sudah dipasung selama 4 tahun terakhir ia terpaksa dipasung oleh keluarganya karena perilaku Barnas yang meresahkan warga sekitar. Ia sering sekali menyobek-nyobek sarung jadi beberapa bagian, lalu lembaran sobekan sarung saling di kaitkan membentuk tali, batu yang menjadi pemberat dieratkan pada tali tersebut. Barnas melempar tali dan menyeret paku atau batu yang berada di luar tempat dia terpasung. Barnas sering Kabur dan selalu bikin masalah, ia sering masuk tanpa izin ke rumah warga dan mengambil barang-barang atau bila pintu rumah warga terkunci, barnas memecahkan kaca, jendela memakai tangan atau batu. Bapak dua anak itu dipasung disebuah bangunan kosong bekas rumahnya, kaki kirinya di rantai yang diikatkan pada tembok lantai tertambal semen, ada enam gembok yang terpasang disatu rantai yang melilit kaki Barnas. Barnas sebenarnya masih memiliki ingatan kuat. Dia masih bisa diajak berkomunikasi, ditanya pun masih sanggup dijawab dengan ucapan tidak ngelantur, namun obrolan terasa tidak nyambung setelah berlama-lama terlibat komunikasi.

Menurut Danu Tisna Dinata (49) kakak kandung Barnas mengatakan kalau dibiarkan, justru bisa mengancam jiwa warga yang tinggal di

lingkungan ini. Sebelumnya Barnas berperilaku normal, namun gejala gangguan jiwa itu muncul setelah Barnas mengalami kecelakaan saat berbonceng rekannya memakai sepeda motor. Dia jatuh dan kepalanya membentur aspal jalan. Selain itu kepala bagian kirinya tertancap batu kecil,

Dikarenakan meresahkan warga, maka keluarga Barnas terpaksa melakukan pemasungan terhadap barnas. Warga sekitar pun tidak protes terhadap pemasungan tersebut, agar korban tidak meresahkan dan mengganggu warga lagi selama kebutuhan dasar korban masih dipenuhi oleh keluarganya.

Dinas Sosial Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung Tono Rusdiantono mengatakan, pihak dinsos bergerak Bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) untuk mengawasi penderita gangguan yang ada di lapangan karena banyak mengganggu warga.

Menurut data Dinsos, sekitar 57.000 orang pernah mengalami pemasungan. Selain itu kurang dari 10 persen yang berobat. Tindakan pemasungan sebenarnya telah melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.

B. Kasus Pemasungan Penderita Gangguan Jiwa di Mojokerto, Kuningan, Indramayu, dan Tasikmalaya

Selain contoh kasus yang penulis temukan di Kota Bandung. Surat kabar Pikiran Rakyat memuat berita tentang pemasungan di Tulungagung, Kuningan, Indramayu, dan Tasikmalaya yakni :

Kuswandi (48) warga Dusun/Desa Mlaten, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, menghabiskan lebih dari separuh hidupnya di pemasungan. Kuswandi yang sudah 28 tahun dipasung di dalam kandang ayam yang bangunanya dari bambu 5x5 meter itu milik keluarganya yang terletak di kebun belakang rumah warisan orangtuanya di Dusun Mlaten. Dinding dari bambu berlubang dimana-mana, begitu juga atapnya dari genteng. Kedua kaki kuswandi terpasung pada kayu besar diatas tempat tidur tanpa alas, kaki kuswandi lumpuh dan mengecil di bagian pangkal betis akibat terlalu lama dipasung. Tubi keluarga kuswandi menjelaskan, adiknya mengidap gangguan jiwa sejak usia 18 tahun. Tanpa sebab yang jelas, kuswandi mendadak kerap menyendiri dan berbicara sendiri. Ia semakin lama tingkahnya mulai meresahkan warga sekitar dan sering keluyuran di lingkungan sekitar dan mengamuk. Kuswandi sering mengamuk merusak rumah sendiri, pintu dipukul sampai rusak, kacanya pecah semua. Keluarga pun memasung kuswandi supaya tenang.

Casini (10) Dusun Kiwon, kecamatan Luragung, Kuningan. Bocah perempuan yang sudah dua bulan dikurung dalam sebuah gubuk milik ayahnya yang berukuran sekitar 2,5 meter persegi. Korban bertempat tinggal di Dusun Kiwon Kuningan. Korban dipasung oleh ayahnya yang bernama Iwan (34) dengan alasan korban menderita gangguan kejiwaan sejak lahir, korban sering berperilaku liar seperti mengancam keselamatan diri dan orang lain di sekitarnya. Casini sering tiba-tiba merusak alat rumah tangga dan memecahkan kaca jendela.⁴³⁾

Uning Priyanti (35) Desa kedokanbunder Wetan, kabupaten Indramayu. Ia di kurung di ruangan 3x3 meter. Pelaku pemasungan yakni pihak keluarganya, nenek korban Junainag (85) mengatakan bahwa Uning sering membahayakan dirinya sendiri dan orang lain. Korban diduga menderita gangguan kejiwaan semenjak kepulangannya dari Arab sebagai TKW, diduga Uning mendapatkan perbuatan penganiayaan sehingga Uning mengalami depresi berat. Menurut Toikskandar (26) paman korban, pemasungan ini sudah berlangsung sejak 2004, dan sudah bertahun-tahun Uning belum mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah, baik dari tingkat desa, kecamatan, dan Pemerintah Kabupaten Indramayu.⁴⁴⁾

⁴³⁾ Surat Kabar Pikiran Rakyat, Jawa Barat, 2015, hlm. 22

⁴⁴⁾ Surat Kabar Pikiran Rakyat, Jawa Barat, 2015, hlm. 23

Larasati (12) Tasikmalaya, dia dikurung oleh pihak keluarga karena sering menyakiti diri sendiri dan orang lain. Berawal dari penyakit hidrosefalus (penyakit yang menyerang organ otak. Penderita hidrosefalus mengalami penumpukan cairan di dalam otak yang berakibat pada meningkatnya tekanan pada otak) yang ia derita sejak kecil, setelah dilakukan upaya medis yakni operasi dan hingga akhirnya berhasil, namun setelah penyakitnya sembuh muncullah perilaku aneh yang dilakukan oleh larasati, dia sering mengamuk, menggigit tangannya sendiri dan melemparkan barang-barang sehingga keluarga dan warga sekitar ketakutan, hingga akhirnya sang ibu Lia terpaksa mengurung Larasati dalam sebuah kamar.⁴⁵⁾

⁴⁵⁾ Surat Kabar Pikiran Rakyat, Jawa Barat, 2015, hlm. 20

BAB IV

FAKTOR PENYEBAB DAN UPAYA YANG DAPAT DILAKUKAN PEMERINTAH UNTUK MENGATASI TINDAK PIDANA PEMASUNGAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Pemasungan Terhadap Penderita Gangguan Jiwa

Pemasungan tentang seseorang yang mengalami penyakit gangguan jiwa dapat dikatakan sebagai tindakan yang tidak manusiawi. Dalam sejumlah peraturan perundang-undangan bahkan dalam konstitusi negara, disebutkan dengan jelas setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk semua sector kehidupan termasuk pelayanan kesehatan dan juga hak-hak lainnya sebagai warga negara.

Faktor penyebab terjadinya pemasungan terhadap penderita gangguan jiwa, penulis menggunakan teori-teori kriminologi diantaranya teori anomie, teori control sosial dan teori subkultur. Berdasarkan data yang penulis dapatkan berkenaan dengan kasus pemasungan yakni di Kota Bandung, Mojokerto, Kuningan, Indramayu, dan Tasikmalaya.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan, faktor penyebab terjadinya pemasungan terhadap penderita gangguan jiwa oleh anggota keluarganya sendiri disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu :

a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi yaitu suatu keadaan dimana telah terjadi ketidakmampuan untuk bisa memenuhi kebutuhan dasar dalam kehidupan. Faktor ekonomi merupakan yang paling berpengaruh terhadap keluarga yang melakukan pemasungan, karena kurangnya biaya keluarga dalam menangani penderita gangguan jiwa yang berkaitan dengan pelayanan medis seperti pembelian obat, pembayaran konsultasi dokter, dan biaya lainnya yang dibutuhkan untuk menjangkau fasilitas kesehatan yang ada.

b. Faktor Pendidikan

Faktor Pendidikan merupakan salah satu penyebab penderita gangguan jiwa itu terpasung. Karena kurangnya pengetahuan pihak keluarga tentang cara perawatan penderita gangguan jiwa yang tidak sesuai dengan pola dan metode penyembuhan penderita gangguan jiwa.

Penyebab terjadinya pemasungan terhadap penderita gangguan jiwa karena faktor ekonomi yang tingkat Pendidikan, norma yang berlaku. Adanya pembiaran oleh aparat penegak hukum dan lemahnya control dari pemerintah yang dalam hal ini instansi kesehatan dan sosial. Berdasarkan keempat kasus yang diambil dari Kota Bandung, Mojokerto, Kuningan, Indramayu, dan Tasikmalaya, bahwa ketidakmampuan pihak keluarga untuk

menempuh upaya secara medis maka pelaku melakukan pemasangan guna meredam penyakit jiwanya serta agar tidak meresahkan warga sekitar. Hal ini dilakukan sebagai upaya setelah sebelumnya mencoba mengobati korban dengan dibawa ke puskesmas dan rumah sakit umum daerah, namun karena tidak sanggup bagi membayar biaya pengobatan dan kurangnya bantuan dari pemerintah setempat membuat pelaku tidak lagi menggunakan upaya medis untuk mengobati korban penderita gangguan jiwa.

Faktor-faktor yang didapatkan, penulis memasukan ke dalam teori kriminologi, yakni teori Anomi yang mengatakan setiap lapisan masyarakat memiliki tujuan sosial yang sama namun keadaan dari setiap masyarakat sosial yang berbeda-beda juga yang dikhawatirkan bahwa ada sebagian cara yang menyimpang yang digunakan oleh suatu lapisan masyarakat dalam mencapai tujuannya. Konsep anomi digunakan dalam setiap masyarakat terdapat tujuan-tujuan tertentu yang ditanamkan kepada seluruh warganya, untuk mencapai tujuan tersebut terdapat sarana-sarana yang dapat dipergunakan tetapi dalam kenyataannya tidak setiap orang dapat menggunakan sarana-sarana yang tersedia tersebut.

Contohnya pada kasus yang terjadi di Kota Bandung, Mojokerto, Kuningan, Indramayu, dan Tasikmalaya, seharusnya ketika orang mengalami gangguan jiwa maka sarana yang dapat ditempuh yakni

melakukan pengobatan secara medis di pelayanan kesehatan sehingga penderita dapat menyembuhkan penyakit gangguan jiwa yang dialaminya. Namun dikarenakan berbagai macam faktor, terutama dari segi ekonomi dimana keluarga penderita rata-rata berpenghasilan rendah, maka pihak keluarga menggunakan jalan pintas yakni dengan memasung korban penderita gangguan jiwa. Hal ini menyebabkan penggunaan cara yang tidak benar dalam mencapai tujuan.

Teori selanjutnya terkait analisis kasus pemasungan terhadap penderita gangguan jiwa adalah teori kontrol sosial. Teori kontrol atau *control theory* merujuk kepada setiap perspektif yang membahas ihwal pengendalian tingkah laku manusia, pengertian teori kontrol merujuk kepada pembahasan kejahatan yang dikaitkan dengan variable-variabel yang bersifat sosiologis; antara lain struktur keluarga, Pendidikan, dan kelompok dominan.

Personal control adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri untuk tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat, dan Social control adalah kemampuan kelompok sosial atau Lembaga-lembaga di masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif sehingga mampu mengontrol individu untuk tidak melakukan pelanggaran norma.

Sudut Personal control, kasus pemasangan yang terjadi dapat disimpulkan bahwa para pelaku pemasangan terhadap penderita gangguan jiwa yang merupakan keluarganya sendiri terjadi akibat kurangnya pemahaman dalam diri pelaku tentang aturan-aturan atau norma-norma yang berisi tentang dilarangnya melakukan tindakan perampasan kemerdekaan terhadap orang lain walaupun dia mengalami gangguan jiwa. Pelaku pemasangan yang memang tidak mengenyam Pendidikan yang tinggi membuat pengetahuan dibidang norma tersebut menjadi kurang, mereka tidak mengetahui akan adanya aturan pidana tentang pemasangan terhadap penderita gangguan jiwa sebagaimana tercantum dalam Pasal 86 UU No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Pasal 333 KUHP dan aturan-aturan lain yang membahas tentang hak asasi manusia.

Social control yang melihat pelanggaran atau kejahatan itu terjadi tergantung dari kemampuan kelompok sosial atau Lembaga-lembaga di masyarakat untuk menerapkan norma atau peraturan yang menjadi efektif. Social control beranggapan bahwa lingkungan sekitar lah yang berpengaruh terhadap perilaku seseorang baik itu lingkungan keluarga, masyarakat, atau instansi-instansi lainnya yang memiliki peran untuk menjaga kestabilan norma dan aturan yang ada di masyarakat.

Kasus pemasungan yang terjadi di Kota Bandung, Mojokerto, Kuningan, Indramayu, dan Tasikmalaya ini tidak lepas juga dari social control yang kurang efektif, dimana si pelaku tidak mendapatkan nilai-nilai atau pengetahuan tentang dilarangnya melakukan pemasungan terhadap penderita gangguan jiwa. Dalam lingkup keluarga pelaku pemasungan yang memang berasal dari keluarga ekonomi rendah kemudian rendahnya tingkat Pendidikan maka mereka tidak mendapatkan pengetahuan norma-norma tentang kebebasan kemerdekaan terhadap setiap manusia. Social control dari masyarakat setempat pun tidak ada, justru mendukung aksi pemasungan terhadap penderita gangguan jiewa, tetangga, dan tokoh masyarakat setempat sebenarnya mengetahui bahwa pemasungan dapat mengakibatkan kesetaraan terhadap korbannya, namun mereka memiliki pandangan sendiri bahwa karena keluarga korban yang memiliki taraf hidup yang rendah.

Ruang lingkup dari social control dalam hal kasus pemasungan ini diantaranya rukun tetangga, rukun warga, kelurahan, kecamatan, dinas sosial, dinas kesehatan, aparat penegak hukum dan kepada kepala daerah.

B. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam mengatasi Tindak Pidana Pemasungan.

Upaya Pemerintah dalam mengatasi tindak pidana pemasungan memiliki adil dalam mengontrol perilaku masyarakat melalui segala macam kebijakan

yang dimiliki oleh masing-masing instansi. Kasus pemasangan terjadi di Kota Bandung, Mojokerto, Kuningan, Indramayu, dan Tasikmalaya. Semakin meningkatnya angka pemasangan juga tidak terlepas dari belum maksimalnya aparat kepolisian dalam menindak maupun mencegah tindakan pemasangan ini, hal ini terbukti bahwa belum ada data kepolisian yang menyebutkan pelaku pemasangan terhadap penderita gangguan jiwa mendapatkan sanksi hukum. Tindakan pencegahan oleh kepolisian ataupun pemerintah pun masih berupa himbauan ke tiap kecamatan dan himbauan tersebut tidak efektif menekan angka pemasangan di daerah terpencil.

a. Upaya Preventif

Upaya Preventif adalah tindakan pencegahan atau mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal terhadap berbagai gangguan yang bisa mengancam pribadi atau kelompok.

Upaya kesehatan jiwa bertujuan memberikan perlindungan dan menjamin pelayanan kesehatan jiwa bagi orang dengan masalah kejiwaan dan orang gangguan jiwa. Upaya kesehatan jiwa ditunjukkan untuk menghilangkan stigma, diskriminasi, pelanggaran hak asasi orang dengan gangguan jiwa sebagai bagian dari masyarakat.

Upaya dilingkungan keluarga sebagaimana dilaksanakan dalam bentuk pola komunikasi dalam keluarga yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang sehat. Pemasungan sering dilakukan oleh keluarga oleh karena itu seharusnya upaya preventif kesehatan jiwa dilingkungan keluarga dilaksanakan dalam bentuk pola asuh dan pola komunikasi dalam keluarga yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang sehat. Untuk menekan angka pemasungan di Indonesia pemerintah sebenarnya telah mengakomodir hak-hak dari orang yang mengalami gangguan kejiwaan melalui UU No. 14 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Namun dalam pelaksanaan aturan yang termuat dalam Undang-undang tersebut masih sulit ditetapkan oleh aparat penegak hukum.

b. Upaya Represif

Upaya Represif adalah tindakan pencegahan sosial yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran atau peristiwa buruk atau tindakan yang dilakukan setelah peristiwa terjadi.

Tenaga kesehatan yang berwenang dapat melakukan tindakan medis atau pemberian obat sesuai standar pelayanan kesehatan jiwa terhadap orang dengan gangguan jiwa yang membahayakan dirinya, orang lain, atau sekitarnya tidak memasung orang dengan gangguan jiwa.

Penderita gangguan jiwa berhak mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau, dan mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai dengan standar pelayanan kesehatan jiwa.

Pemerintah Republik Indonesia sebetulnya telah menginisiasi upaya untuk tidak ada lagi pemasungan terhadap penderita gangguan jiwa atau keterbelakangan mental sebagai upaya untuk memastikan semua warga negara mendapatkan hak yang sama dalam perawatan kesehatan.

Kewajiban pemerintah untuk memenuhi hak atas kesehatan sebagai hak asasi manusia memiliki landasan yuridis internasional dalam Pasal 2 ayat (1) Konvensi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Kewajiban pemerintah juga ditegaskan dalam Pasal 8 UU NO. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Kebutuhan orang dengan masalah kejiwaan yang dipasung dan telantar, diperlukan upaya yang komprehensif dari segala aspek : Kesehatan, ekonomi, dan sosial. Upaya ini mengatur tentang peran Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

Pemerintah dan Pemerinta Daerah bertanggung jawab atas pemerataan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan jiwa dengan melibatkan peran serta aktif masyarakat, termasuk pembiayaan pengobatan dan perawatan

gangguan jiwa untuk masyarakat yang tidak mampu. Pemerintah dan Pemerintah Daerah bukan hanya menemukan kasus-kasus pasung untuk kemudian melepaskannya, tetapi juga harus memberikan edukasi pada masyarakat untuk tidak melakukan pemasangan.

Pencegahan kejahatan bergantung pada pribadi manusia itu sendiri dan strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada usaha membangkitkan atau menaikan semangat atau jiwa manusia dan usaha memperkuat kembali keyakinan akan kemampuan untuk berbuat baik. Bentuk nyatanya yakni mengaktifkan kembali program-program yang bertujuan mempererat hubungan antar masyarakat dan menghidupkan lagi acara yang bertemakan keagamaan, sehingga masyarakat secara mental akan mendapat bekal untuk tidak melakukan suatu pelanggaran atau kejahatan. Melalui cara-cara tersebut jelas terlihat lebih penting dan strategisnya peranan Pendidikan agama dan berbagai bentuk media penyeluruhan keagamaan dalam memperkuat kembali keyakinan dan kemampuan manusia untuk mengikuti jalan kebenaran dan kebaikan.